



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 028/164/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 028/34/2020
TANGGAL 20 JANUARI 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI BARANG MILIK DAERAH GUNA PENYUSUNAN
LAPORAN NERACA ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah dan penyederhaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 028/34/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Guna Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 028/34/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Guna Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8 f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Dacrah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
8. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 028/34/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Guna Penyusunan Laporan Neraca Aset Dacrah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 028/34/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Guna Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Kabupaten Kendal Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Dacrah Kabupaten Kendal;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH GUNA
PENYUSUNAN LAPORAN NERACA ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Subbidang Penatausahaan, Pengamanan dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Sukarsih, S.E.,M.M
9.	Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Fadli Eko Apriliyanto,S.H.,M,Si
10.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Sobirin 2. Isfahruddin, S.E 3. Novtriana HP, S.T
11.	Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Teknis yang membidangi	Anggota Tidak Tetap	Memberikan pertimbangan teknis sesuai bidangnya

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO